



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ROLE MODEL, VALUE AMBASSADOR, DAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui contoh nyata yang berintegritas dan berkinerja tinggi untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan *role model, value ambassador*, dan agen perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang *Role Model, Value Ambassador*, dan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design/Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG *ROLE MODEL*, *VALUE AMBASSADOR*, DAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Menetapkan *Role Model*, *Value Ambassador*, dan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEDUA : *Role Model* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai peran dan tugas:
1. pemimpin sebagai lokomotif perubahan harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjadi motor penggerak sekaligus pendorong serta pemecah masalah yang dihadapi;
 2. pemimpin sebagai figur yang memberikan keteladanan bagi para staf pelaksana. Keteladanan juga berarti perilaku seseorang atau pemimpin yang dapat dijadikan contoh baik bagi orang disekitarnya, serta mau memberikan pengorbanan untuk kepentingan bersama;
 3. pemimpin tidak bisa bekerja sendiri. Pemimpin hanya memiliki dua tangan, sementara perubahan menghendaki tangan-tangan yang bersinergi untuk membangun kekuatan yang akan mendorong perubahan;
 4. pemimpin harus bekerja lebih keras dari orang yang ia pimpin. Salah satu hal yang wajib dilakukan sebagai pemimpin adalah mendorong semua orang untuk selalu keluar dari zona nyaman (*comfort zone*), bekerja dalam zona persaingan (*competitive zone*), dan dapat mendukung semua orang untuk melakukan perubahan;
 5. pemimpin harus merefleksikan visi serta nilai-nilai instansi atau organisasi;

6. pemimpin ...

6. pemimpin harus mampu bertahan dan beradaptasi di masa sekarang dan untuk mendorong hal tersebut pemimpin harus memiliki *mindset* eksponensial yang mampu beradaptasi serta berubah dengan cepat. Gaya kepemimpinan juga harus berubah menyesuaikan dengan zaman dan keadaan. Seorang pemimpin harus *agile* (tangkas), harus siap untuk mengubah diri sendiri dan memberi contoh bagi orang lain agar ikut berubah ke arah yang lebih baik; dan
7. keterkaitan dengan peran pemimpin dalam pencapaian implementasi Pembangunan Zona Integritas maka pendekatan yang mesti dimiliki adalah kewajiban seorang pemimpin untuk terus mengomunikasikan pembangunan Zona Integritas dilingkungan instansi atau organisasinya.

KETIGA : Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai *Role Model* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : *Value Ambassador* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai peran dan tugas:

1. menerapkan secara nyata nilai-nilai/*core value* Aparatur Sipil Negara yaitu Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
2. pelopor implementasi nilai-nilai/*core value* Aparatur Sipil Negara dalam berperilaku dan bertindak;
3. bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kementerian;
4. memberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program/kegiatan Agen Perubahan; dan
5. memastikan kualitas pelaksanaan program/kegiatan Agen Perubahan.

KELIMA : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai *Value Ambassador* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mempunyai peran dan tugas:

1. menerapkan secara nyata nilai-nilai/*core value* Aparatur Sipil Negara yaitu: Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif);
2. sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
4. sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;

5. sebagai ...

5. sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
6. sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
7. sebagai teladan, yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

- KETUJUH : Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Role Model* dan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ROLE MODEL, VALUE AMBASSADOR, DAN
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

ROLE MODEL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Jabatan
1.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2.	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
3.	Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
5.	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
6.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
7.	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi


Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ROLE MODEL, VALUE AMBASSADOR, DAN
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

VALUE AMBASSADOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja
1.	Zulfa Ruhama	Kepala Bagian Persidangan pada Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
2.	Anies Kristianita Dwihening	Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat;
3.	Sensia Gibsi Ompusunggu	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat;

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi


Dyah Tri Kumolosari

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ROLE MODEL, VALUE AMBASSADOR, DAN
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

AGEN PERUBAHAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja
1.	Ufi Rusdiana	Analisis Pelayanan Sosial pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2.	Agus Santoso	Perencana Ahli Pertama pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
3.	Fadilla Mumtahanna Aulia Rahma	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
4.	Edwin Arief Nugroho	Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
5.	Ferdiansyah	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
6.	Dewi Norma Utami	Perencana Ahli Muda pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
7.	Heru Hermawan	Analisis Perencanaan Strategis pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
8.	Tito Muhammad Fauzi	Pengolah Laporan Barang Milik Negara pada Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
9.	Aditya Awal Sri Lestari	Pengelola Database pada Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi;
10.	Richa Marchelina Purba	Paranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data;
11.	Verenita Oktafia	Analisis Pengawasan pada Inspektorat;
12.	Azhzhairia Choirunissa Hardi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Dyah Tri Kumolosari